

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KELIMA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Keempat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kelima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KELIMA.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap kelima dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan

kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

- KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap kelima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 84.374 (delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 29.559 (dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Jumlah peserta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dihapuskan sejumlah 6.869 (enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Keempat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KELIMA

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KELIMA

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	1.603
2.	12	SUMATERA UTARA	3.093
3.	13	SUMATERA BARAT	1.421
4.	14	RIAU	1.428
5.	15	JAMBI	498
6.	16	SUMATERA SELATAN	1.568
7.	17	BENGKULU	376
8.	18	LAMPUNG	1.321
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	318
10.	21	KEPULAUAN RIAU	722
11.	31	DKI JAKARTA	2.407
12.	32	JAWA BARAT	11.072
13.	33	JAWA TENGAH	15.809
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.605
15.	35	JAWA TIMUR	13.852
16.	36	BANTEN	1.707
17.	51	BALI	802
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	1.326
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	1.823
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.865
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	714
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	655
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	1.688
24.	65	KALIMANTAN UTARA	579
25.	71	SULAWESI UTARA	1.232
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.368
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.707
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.000
29.	75	GORONTALO	416

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	949
31.	81	MALUKU	1.445
32.	82	MALUKU UTARA	207
33.	91	PAPUA BARAT	784
34.	94	PAPUA	5.014
JUMLAH			84.374

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KELIMA

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KELIMA

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.105.358
2.	12	SUMATERA UTARA	4.693.662
3.	13	SUMATERA BARAT	1.876.239
4.	14	RIAU	1.683.951
5.	15	JAMBI	960.296
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.707.926
7.	17	BENGKULU	731.369
8.	18	LAMPUNG	3.780.613
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	231.099
10.	21	KEPULAUAN RIAU	330.378
11.	31	DKI JAKARTA	1.069.493
12.	32	JAWA BARAT	16.807.249
13.	33	JAWA TENGAH	16.080.129
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.478.451
15.	35	JAWA TIMUR	15.407.749
16.	36	BANTEN	3.162.525
17.	51	BALI	930.213
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.879.115
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.946.743
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.785.346
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	551.021
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.007.705
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	705.465
24.	65	KALIMANTAN UTARA	171.252
25.	71	SULAWESI UTARA	921.953
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.158.756
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.566.508
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.115.050
29.	75	GORONTALO	558.427

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	633.467
31.	81	MALUKU	721.979
32.	82	MALUKU UTARA	371.095
33.	91	PAPUA BARAT	789.599
34.	94	PAPUA	2.879.819
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KELIMA

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHAP KELIMA YANG AKTIF DAN TERDAFTAR
SEJAK BULAN MEI 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	1.527
2.	12	SUMATERA UTARA	797
3.	13	SUMATERA BARAT	588
4.	14	RIAU	538
5.	15	JAMBI	221
6.	16	SUMATERA SELATAN	383
7.	17	BENGKULU	171
8.	18	LAMPUNG	838
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	37
10.	21	KEPULAUAN RIAU	135
11.	31	DKI JAKARTA	702
12.	32	JAWA BARAT	4.248
13.	33	JAWA TENGAH	5.738
14.	34	DI YOGYAKARTA	486
15.	35	JAWA TIMUR	6.022
16.	36	BANTEN	1.022
17.	51	BALI	325
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	630
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	830
20.	61	KALIMANTAN BARAT	452
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	86
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	379
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	245
24.	65	KALIMANTAN UTARA	76
25.	71	SULAWESI UTARA	191
26.	72	SULAWESI TENGAH	417

01	02	03	04
27.	73	SULAWESI SELATAN	1.452
28.	74	SULAWESI TENGGARA	203
29.	75	GORONTALO	108
30.	76	SULAWESI BARAT	265
31.	81	MALUKU	50
32.	82	MALUKU UTARA	26
33.	91	PAPUA BARAT	119
34.	94	PAPUA	252
JUMLAH			29.559

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KELIMA

PESERTA PENGGANTI YANG BERSUMBER DARI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG SUDAH DIHAPUSKAN UNTUK
BULAN MEI 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	6
2	12	SUMATERA UTARA	59
3	13	SUMATERA BARAT	1.909
4	14	RIAU	54
5	15	JAMBI	188
6	16	SUMATERA SELATAN	160
7	17	BENGKULU	22
8	18	LAMPUNG	16
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	27
10	21	KEPULAUAN RIAU	33
11	31	DKI JAKARTA	59
12	32	JAWA BARAT	1.057
13	33	JAWA TENGAH	1.615
14	34	DI YOGYAKARTA	120
15	35	JAWA TIMUR	712
16	36	BANTEN	56
17	51	BALI	25
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	78
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	427
20	61	KALIMANTAN BARAT	74
21	62	KALIMANTAN TENGAH	1
22	63	KALIMANTAN SELATAN	25
23	64	KALIMANTAN TIMUR	0
24	65	KALIMANTAN UTARA	10
25	71	SULAWESI UTARA	0
26	72	SULAWESI TENGAH	13
27	73	SULAWESI SELATAN	91
28	74	SULAWESI TENGGARA	13

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
29	75	GORONTALO	0
30	76	SULAWESI BARAT	5
31	81	MALUKU	3
32	82	MALUKU UTARA	0
33	91	PAPUA BARAT	7
34	94	PAPUA	4
JUMLAH			6.869

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA